



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**EKO HADI PRAYITNO**, Tempat/ tanggal lahir Ngawi/ 20 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Gelung Timur, RT. 003, RW. 002, Desa Gelung, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw pada tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521102002840005;
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2005 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 462/07/VIII/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada tanggal 03 Agustus 2005;
3. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama KASWANTO oleh orangtua Pemohon, nama KASWANTO tersebut dipakai sampai dengan Pemohon lulus Sekolah Dasar di Sekolah Dasar (SD) Gelung II sehingga nama yang tertera pada ijazah Sekolah Dasar Pemohon adalah KASWANTO;
4. Bahwa kemudian saat beranjak dewasa nama Pemohon diganti oleh orangtua pemohon menjadi EKO HADI PRAYITNO sebagaimana dalam dokumen-dokumen pemohon saat ini;
5. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama pada dokumen- dokumen yang di miliki oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521102002840005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- b. Pada Kartu Keluarga No : 3521100602150003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- c. Pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- d. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10022015-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- e. Pada Ijazah yang telah hilang dan dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Gelung II tertulis nama Pemohon KASWANTO berdasarkan Surat Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh POLSEK PARON nomor: SKTLK-BS/227/VII/YAN.2.5/2024/SPKTPOLSEK PARON tertanggal 15 Juli 2024 ;
6. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Administrasi Pemohon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi karena Pemohon membutuhkan Ijazah / Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk keperluan bekerja, oleh karena terdapat perbedaan nama pada Ijazah dan dokumen Pemohon sehingga Pemohon disarankan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri;
8. Bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521102002840005 dan KK Nomor: 3521100602150003, Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005, di Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO dan IJAZAH SD yang telah hilang tertulis nama Pemohon KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Desa No:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/404.602.013/2024 Yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gelung Kecamatan Paron tertanggal 23 Oktober 2024;

9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama EKO HADI PRAYITNO yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan IJAZAH yang telah hilang atas nama KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

10. Bahwa untuk sahnya Penetapan satu orang yang sama tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi:

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521102002840005, KK Nomor: 3521100602150003, pada Buku Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005, Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10022015-0047 tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO dan nama KASWANTO pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang telah hilang adalah orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

## SUBSIDER

1. Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521102002840005 atas nama Eko Hadi Prayitno, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No 3521100602150003 atas nama Kepala Keluarga Eko Hadi Prayitno, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005 antara Eko Hadi Prayitno dengan Ika Winarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 321-LT-10022015-0047 atas nama Eko Hadi Prayitno, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.208/404.602.013/2024 dari Kantor Kepala Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tanpa aslinya, yang diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan/Kerusakan barang/Surat-Surat Nomor STKLNK-BS/227/VII/YAN.2.5/2024/SPKT POLSEKPARON, yang dikeluarkan dari Polsek Paron, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan/Kerusakan barang/Surat-Surat Nomor STKLNK-BS/892/X/YAN.2.5/2024/SPKT POLSEK PARON yang dikeluarkan dari Polsek Paron, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi JUMADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai permohonan satu orang yang sama yaitu nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO itu satu orang yang sama dengan nama KASWANTO;
- Bahwa nama KASWANTO adalah nama pada saat Pemohon lahir dan yang memberikan nama KASWANTO tersebut adalah kakek Pemohon, kemudian setelah besar, Pemohon diberi nama EKO HADI PRAYITNO oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Administrasi Pemohon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi karena Pemohon membutuhkan Ijazah / Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk keperluan bekerja, oleh karena terdapat perbedaan nama pada Ijazah dan dokumen Pemohon sehingga Pemohon disarankan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ijazah Pemohon yang hilang tersebut menurut keterangan Pemohon serta berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Paron tercatat dengan nama KUSWANTO;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan kekurangtahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama EKO HADI PRAYITNO yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan IJAZAH yang telah hilang atas nama KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Gelung Timur RT. 003 RW. 002 Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi pernah membaca dan membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJIONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai permohonan satu orang yang sama yaitu nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO itu satu orang yang sama dengan nama KASWANTO;
- Bahwa nama KASWANTO adalah nama pada saat Pemohon lahir dan yang memberikan nama KASWANTO tersebut adalah kakek Pemohon, kemudian setelah besar, Pemohon diberi nama EKO HADI PRAYITNO oleh orang tuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Administrasi Pemohon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi karena Pemohon membutuhkan Ijazah / Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk keperluan bekerja, oleh karena terdapat perbedaan nama pada Ijazah dan dokumen Pemohon sehingga Pemohon disarankan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Ijazah Pemohon yang hilang tersebut menurut keterangan Pemohon serta berdasarkan Surat Tanda Lapor Kehilangan dari Polsek Paron tercatat dengan nama KUSWANTO;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan kekurangtahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama EKO HADI PRAYITNO yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan IJAZAH yang telah hilang atas nama KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Gelung Timur RT. 003 RW. 002 Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa saksi pernah membaca dan membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa nama EKO HADI PRAYITNO yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3521102002840005, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521100602150003, pada Buku Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005, Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10022015-0047 dan nama KASWANTO pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang telah hilang adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3521102002840005 atas nama EKO HADI PRAYITNO dan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3521100602150003 atas nama Kepala Keluarga EKO HADI PRAYITNO, yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi JUMADI dan saksi MUJIONO maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gelung Timur RT. 003 RW. 002, dimana domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang bahwa pada dasarnya, dalam penegakan hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Kemanfaatan;
3. Asas Keadilan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih asas mana yang lebih dikedepankan, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JUMADI dan saksi MUJIONO;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan pula dengan keterangan para saksi tersebut, maka dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan beberapa nama berbeda adalah satu orang yang sama;
- Bahwa beberapa nama yang berbeda tersebut yaitu : EKO HADI PRAYITNO dan KASWANTO;
- Bahwa EKO HADI PRAYITNO dan KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, tertulis dalam dokumen milik Pemohon berupa:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3521102002840005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
  - Kartu Keluarga (KK) No. 3521100602150003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-10022015-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis Nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah milik Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) Gelung II tertulis nama Pemohon KASWANTO berdasarkan Surat Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh POLSEK PARON nomor: SKTLK-BS/227/VII/YAN.2.5/2024/SPKTPOLSEK PARON tertanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa karena adanya perbedaan berbagai nama tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melengkapi persyaratan pengurusan Administrasi Pemohon pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi karena Pemohon membutuhkan Ijazah / Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk keperluan bekerja;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama EKO HADI PRAYITNO yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan IJAZAH yang telah hilang atas nama KASWANTO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan satu hal yang dilarang sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46;

Menimbang bahwa dengan mengedepankan asas kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu: Menetapkan bahwa nama Pemohon di KTP NIK: 3521102002840005, KK Nomor: 3521100602150003, pada Buku Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005, Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10022015-0047 tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO dan nama KASWANTO pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang telah hilang adalah orang yang sama yaitu Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) *in casu* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3521102002840005, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3521100602150003, pada Buku Nikah Nomor: 462/07/VIII/2005, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-10022015-0047 yang tertulis nama Pemohon EKO HADI PRAYITNO dan nama KASWANTO pada Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang telah hilang adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Djoko Santoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Djoko Santoso, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Ngw



Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp100.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);